

PETUNJUK TEKNIS

“ **GAMBAS CEK MINAH** ”

“ GAMBUT BASAH CEGAH KEBAKARAN LAHAN MASYARAKAT INDRAGIRI HILIR ”



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu “Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahanNya”. Atau dapat juga artinya “Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan juga keberkahanNya terlimpah untukmu”.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk memeberikan informasi dan gambaran mengenai pelaskanaan kegiatan **GAMBAS CEK MINAH**, gambut basah cegah kebakaran lahan masyarakat Indragiri hilir. Dalam Juknis ini disampaikan latar belakang kenapa kegiatan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan memudahkan dalam proses pelakasanaan kegiatan menjadikan gambut basah dan mampu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Demikian Juknis ini disusun jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam penyusunan Juknis dan Kegiatan **GAMBAS CEK MINAH**. Salam

Tembilahan,

Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kabupaten
Indragiri Hilir.

Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	
Tabel 1 Data Sebaran Luas Lahan Gambut Per Kecamatan	
A. Latar Belakang Gambas Cek Minah	1
B. Landasan Kebijakan Gambas Cek Minah	4
C. Desain Alur Pelaksanaan Gambas Cek Minah	5
D. Tahapan Pelaksanaan Gambas Cek Minah	6
E. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan	7
F. Penganggaran Kegiatan	8
G. Jenis Kegiatan Gambas Cek Minah	8
H. Monitoring dan Evaluasi	9
I. Penutup	9



GAMBAS CEK MINAH

A. Latar Belakang

Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia dikaruniai ekosistem gambut tropis yang terhampar luas. Indonesia bersama Rusia, Kanada dan Amerika Serikat diperkirakan menguasai lebih dari 60 persen lahan gambut global. Dalam "Statistik Lingkungan Hidup 2019" yang dirilis BPS, Indonesia tercatat menguasai 24 juta hektare ekosistem gambut dunia. Areal terbesar ditemui di pulau Sumatra dengan 9 juta hektar, disusul Kalimantan dan Papua yang masing-masing memiliki 8,3 juta dan 6,5 juta hektare ekosistem gambut. Sisanya sekitar 60 ribu hektare berlokasi di sebagian kecil pulau Sulawesi.

Lahan gambut sendiri merupakan ekosistem lahan basah yang secara alami menumpuk lapisan organik (gambut) dari tanaman mati dan membusuk. Pada ekosistem lahan basah yang airnya cenderung stabil dan dekat dengan permukaan, sisa-sisa tumbuhan mati memang tidak sepenuhnya membusuk melainkan terakumulasi sebagai gambut. Lahan gambut dicirikan dengan adanya genangan air permanen, pertumbuhan vegetasi spesifik, penumpukan gambut serta permukaan yang terus bertumbuh. Apabila akumulasi gambut secara alami berlangsung lama, maka lapisan gambut dapat menebal beberapa meter dan menutupi permukaan tanah.

Dalam ranah hidrologi, lahan gambut memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber daya air dan menyimpan 10 persen air tawar global. Lahan gambut berlaku seperti spons yang dapat menyerap air saat musim hujan dan mengeluarkan air kala kemarau. Kerusakan lahan gambut dapat mengganggu pasokan air, menyebabkan banjir dan kekeringan. Di wilayah pesisir, rawa gambut bertindak sebagai penyangga antara air asin dan air tawar yang mencegah intrusi air asin ke lahan pesisir.

Kerusakan ekosistem gambut bukan suatu yang asing di Indonesia. Lahan gambut memang kerap dianggap sebagai lahan terlantar yang tidak ada fungsinya kecuali setelah dikeringkan atau ditebang. Karenanya, lahan gambut kerap dikeringkan untuk dikonversi menjadi lahan budidaya tanaman pangan atau tanaman komersial. Laporan tahunan Wetlands International "The Source: 2019



Annual Review of Wetlands International” (2019) mengemukakan, hutan rawa gambut yang terhampar di dataran rendah tropis Indonesia menjadi target alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri bubur kertas dalam skala besar dan cepat.

Hampir setiap tahun, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut menimpa Indonesia. BPS dalam “Statistik Lingkungan Hidup 2019” mencatat, 24,83 persen hutan dan lahan yang terbakar sepanjang 2018 merupakan lahan gambut. Jumlah ini meningkat pesat dari persentase tahun sebelumnya yang hanya 8,19 persen. Kebakaran lahan gambut merupakan tipe kebakaran yang mudah menyebar dan sulit dipadamkan lantaran titik api sering kali berada di bawah tanah yang sulit dikenali dengan mata telanjang.

Dari data dimana Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas kawasan gambut yang cukup luas di Provinsi Riau mencapai 1,8 Juta Hektar yang tersebar di 20 Kecamatan dan memiliki potensi besar menyumbang bahaya kebakaran lahan jika kondisi gambut tersebut terbakar akibat kekeringan ataupun dampak dari aktivitas masyarakat dalam pembukaan lahan dan perkebunan yang dilakukan. Luas lahan gambut di setiap kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 1
Data Sebaran Luas Lahan Gambut Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN GAMBUT (HA)
1	GAUNG	195.143
2	MANDAH	132.970
3	PELANGIRAN	73.327
4	PULAU BURUNG	57.685
5	KERITANG	57.079
6	TEMPULING	53.749
7	GAUNG ANAK SERKA	48.882
8	KEMPAS	46.529
9	KATEMAN	38.973
10	ENOK	38.719
11	BATANG TUAKA	28.450
12	BELINGKONG	28.352
13	TANAH MERAH	25.489
14	RETEH	25.279
15	KUALA INDRAGIRI	17.533
16	SUNGAI BATANG	15.790
17	KEMUNING	13.121
18	TEMBILAHAN HULU	8.237
19	TEMBILAHAN	4.396
20	CONCONG	1.924
	Total	912.626



Gambas Cek Minah Merupakan suatu Gerakan Masyarakat Indragiri Hilir yang dalam upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan didalam Kawasan Ekosistem Gambut dengan menerapkan Pembangunan Sekat Kanal salah satu upaya pembasahan dilakukan di Parit atau Aliran air yang Berada di Kawasan Tersebut. Adapun tujuan dari pembangunan Sekat Kanal untuk pembasahan lahan bagi masyarakat dan lingkungan diantaranya :

1. Meningkatkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
2. Menjaga Cadangan Karbon Dunia yang banyak dihasilkan dilahan Gambut, dengan melakukan pemeliharaan ekosistem dari gambut.
3. Menjaga lahan dari kekeringan sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian/perkebunan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terjadinya perubahan yang penting di lahan gambut iaitu basahnya kawsan gambut dengan adanya penyekatan di kanal atau parit dan mampu menyimpan cadangan air yang cukup banyak. Selain itu harapan penting dengan adanya kegiatan tersebut termanfaatnya lahan gambut dengan baik tanpa meinmbulkan bahaya kebakaran yang bukan hanya mengganggu ekosisitem gambut tetapi seluruh unsur masyarakat disekitar lahan gambut dan juga berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar.


Gambas Cek Minah selain bertujuan meningkatkan pembasahan pada lahan gambut tetapi juga melaksanakan edukasi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana menjaga gambut dengan baik, memanfaatkan dan mengelola gambut sehingga bernilai ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi semua.



B. Landasan Kebijakan (*Gambas Cek Minah*)

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknisk Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Ttinggi Muka Air Tanah Otomatis Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.9 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Gambut.
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
10. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 s/d 2023



C. Desain Alur Pelaksanaan Gambas Cek Minah.

D. Tahapan Pelaksanaan Gambas Cek Minah

Dalam pelaksanaan kegiatan Gambas Cek Minah (Gambut Basah Cegah Kebakaran Lahan Masyarakat Indragiri Hilir) dilakukan berdasarkan alur tahapan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini.

1. Tahapan Penyusunan Dokumen dan Analisis Kebutuhan.

Tahapan ini berupa rapat koordinasi dan musyawarah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sehingga melahirkan kegiatan Gambas Cek Minah.

- a. Melakukan analisa data luas dan dampak dari kebakaran lahan gambut Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Melakukan analisa lokasi penyebaran dan kemungkinan peningkatan kejadian kebaran lahan gambut berdasarkan pemanfaatan lahan tersebut oleh masyarakat.
- c. Melakukan analisa bentuk dan metode yang dapat dipergunakan dimasyarakat sehingga mampu menjaga dari kebakaran lahan gambut.
- d. Melakukan analisa kebutuhan pembiayaan yang mampu untuk pelaksanaan kegiatan Gambas Cek Minah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Melakukan penyusunan dokumen pendukung kegiatan, Petunjuk Teknis, Metode Kerja, Pelaksana Kerja.
- f. Melakukan analisa kemungkinan pembiayaan berasal dari sumber lain yang tidak membebani anggaran rutin.

2. Tahapan Pemantauan data Pendukung dan Petapan Lokasi Kegiatan.

- a. Melakukan evaluasi data dan profil lokasi yang akan dijadikan kegiatan Gambas Cek Minah.
- b. Melakukan Evaluasi struktur kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan Gambas Cek Minah,
- c. Melakukan penetapan lokasi berdasarkan data yang ada.



3. Tahapan Sosialisasi Gambas Cek Minah, Metode Kerja dan Bentuk Pelaksanaan Kegiatan.

- a. Melakukan sosialisasi mengenai kegiatan GAMBAS CEK MINAH Kepada Masyarakat, Stekholder, Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga lainnya yang bisa ikut dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan sosialisasi metode kerja dan bentuk pelaksanaan yang diinginkan dalam kegiatan Gambas Cek Minah bentuk upaya kepedulian dalam menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran lahan.
- c. Melakukan sosialisasi peran penting gambut terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat dan bentuk upaya mendukung, menjaga keberlanjutan dari ekosistem gambut tersebut.

E. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan

Dalam upaya keberhasilan pelaksanaan kegiatan Gambut Basah Cegah Kebakaran Lahan Masyarakat Indragiri Hilir (*Gambas Cek Minah*) Perlu dilakukan pembentukan tim teknis dan pelaksana kegiatan.

1. Tim Penyusun Kabupaten.

Tim Penyusun Kabupaten merupakan bagian dari pelaksana teknis yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

2. Tim Pemantau dan Monitoring Kegiatan.

Tim Pemantau dan Monitoring Kegiatan merupakan bagian dari pelaksana teknis yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

3. Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim atau Pelaksana Teknis dilapangan yang merupakan penduduk setempat/kelompok yang telah ditunjuk untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Gambas Cek Minah berupa pembangunan sekat kanal di lokasi yang telah ditetapkan.

4. Tim Evaluasi Kegiatan.

Tim Evaluasi Kegiatan merupakan bagian dari pelaksana teknis yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihana atau lembaga lain dimana menjadi penilai akan keberhasilan kegiatan Gambas Cek Minah.



F. Penganggaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan *Gambas Cek Minah* untuk pendanaan kegiatan dapat berasal dari beberapa sumber :

1. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
3. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten.
4. Dana yang bersumber dari Organisasi, Lembaga, LSM, Bank Dunia yang disalurkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau lainnya.

G. Jenis Kegiatan GAMBAS CEK MINAH.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pembasahan lahan gambut melalui GAMBAS CEK MINAH Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Sosialisasi **JAGA GAMBUT** Kegiatan ini merupakan bentuk totalitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya menjaga gambut dengan cara memberikan penyuluhan, edukasi, informasi dan bentuk transformasi pengelolaan lahan gambut yang baik jauh dari kebakaran dan dampak kerusakan terhadap lingkungan ekosistem gambut.
2. Pembangunan **SEKAT KANAL** Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembasahan lahan gambut dalam upaya menjaga atau resistensi air didalam lapisan gambut sehingga lahan gambut tidak mudah kering tetap lembab sehingga mengurangi resiko ketika terjadi kebakaran di lahan gambut. Dalam pelaksanaan kegiatan mengacu kepada *Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.9 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Gambut.*



H. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan kegiatan oleh Tim yang telah di tetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan inisiasi yang dilakukan dengan melakukan tindakan pembangunan sekat kanal dalam upaya pembasahan lahan gambut terhindar dari bahaya kebakaran dan penurunan nilai ekonomi dimasyarakat.

I. Penutup

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juknis) Kegiatan **Gambas Cek Minah/** Gambut Basah Cegah Kebakaran Lahan Masyarakat Indragiri Hilir sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan mampu memjaga gambut dari bahaya kebakaran. Terimakasih

“ DLHK Kabupaten Indragiri Hilir “

